



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana diatur dalam *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato 2018-2022 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2018;

b. bahwa guna mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato yang Manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, perlu menetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2018;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
9	

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
9	

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1682);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
9	9

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 - 2022.



BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
8. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kemen PAN-RB adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

11. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
12. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Pohuwato.
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pohuwato.
14. Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat DPM adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
16. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Baperlitbang adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pohuwato.
17. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato.
19. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
20. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
21. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
22. Bagian Ekonomi Pembangunan adalah Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
25. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

Parat	
OPD	Bag/Hkm
9	

26. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisarah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
27. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
28. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022.
29. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022.
30. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Kabupaten Pohuwato yang mengawali suatu program besar dan sulit, yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2



Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar Pelaksana Reformasi Birokrasi Lingkungan pemerintah Kabupaten.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

1. Peraturan ini bertujuan untuk memperbaiki system dan mekanisme kerja serta produk utama (*core business*) Kabupaten Pohuwato sehingga bermanfaat. Dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka *Quick Wins* yang disampaikan kepada Bupati Pohuwato pada akhir pelaksanaan *Quick Wins*.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Quick Wins* dibebankan pada APBD Kabupaten Pohuwato

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 5 Juli 2018  
BUPATI POHUWATO,






SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 5 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 50

KAB. POHUWATO	KEPALA.....	PARAF KOORDINASI				
		KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL :

TENTANG : QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018

NO	AREA/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				KEJARAN																																
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																									
I	<b>Peningkatan Pembangunan dan implementasie-Planning</b>																																																																																	
1.1	Penyusunan dan Pengumpulan data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan																																																																																	Memudahkan mekanisme proses perencanaan monitor
	a. Pengumpulan data e-Planning																																																																																	
	b. Penginputan Data Perencanaan e-planning																																																																																	
	c. Informasi penyusunan dokumen perencanaan e-planning																																																																																	
1.2	Fasilitasi dan koordinasi inovasi daerah																																																																																	
	g. Koordinasi Gema Panua																																																																																	Terfaktorkannya kegiatan pelayanan di seluruh kecamatan
	h. Pelaksanaan Gema Panua Kecamatan																																																																																	
	i. Pelaporan																																																																																	

Paraf  
 OPD :  
 Bag Hkm :  
 [Signature]




1.3	Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Kegiatan						Adanya Solutif laporan hasil pengabdian DPT PUSKIN
	a. Monitoring dan evaluasi						
	b. Pelaporan						
II	Peningkatan Pembangunan dan implementasi-Budgeting						
2.	implementasi						
1	e-budgeting						
	j.						
	k.						
III	Peningkatan Pembangunan dan implementasi-Government						
3.1	implementasi e-Government						
	a. Penyediaan Internet OPD						Tersedianya Abrungan Internet di OPD dan Kecamatan
	b. Penyediaan Internet Kecamatan (Pemasangan jaringan internet dan belanja jasa internet di kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Iemito, Wanggarasi, Randangan, Taluditi, Patilanggio, Paguat dan Dengilo)						
3.2	Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).						

Paraf  
OPD 6  
Baghikm

No	Kategori	Sub-kategori	Uraian	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23			
		a.	Pembuatan Peraturan Bupati																										
		b.	Pembuatan SOP																										
		c.	Pembuatan SK																										
3.3		a.	Penyusunan Daftar Informas Publik																										
3.4		a.	Monitoring dan evaluasi																										
		b.	pelaporan																										
IV			Peningkatan, Pembangunan dan Implementasi Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur																										
4.1			Implementasi Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur																										
		a.																											
		b.																											
V			Peningkatan kualitas pelayanan publik																										
5.1			Inovasi pelayanan publik																										
		a.	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik																										
		b.	Penguatan, Pembinaan pada front office																										
		c.	Asistensi standar pelayanan publik																										
		d.	Peningkatan Pelayanan melalui system elektronik																										

Paraf  
 OPD 9  
 Bag. Ikm

BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

5

e. Monev SPP

PARAF KOORDINASI			WABUP
KABAG. HUKUM <i>PDR</i>	AST. BID. ....	AST. BID. PEM <i>f</i>	SEKDA <i>f</i>
KAB. HUKUM <i>PDR</i>	AST. BID. ....	AST. BID. PEM <i>f</i>	WABUP <i>m</i>
KEPALA <i>g</i>	AST. BID. ....	AST. BID. PEM <i>f</i>	SEKDA <i>f</i>
WABUP <i>P</i>	AST. BID. ....	AST. BID. PEM <i>f</i>	WABUP <i>m</i>